



Bupati Cirebon

KEPUTUSAN EUPATI CIREBON

NOMOR : 425/Kep.42-Disdik/2004
LAMPIRAN : 1 (satu) stel.

TENTANG

PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA) NEGERI / SWASTA
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

imbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan, maka akan berpengaruh pada bidang administrasi dan Dokumentasi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang berada di Kecamatan masing-masing, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan kembali Nama dan Alamat Sekolah tersebut sesuai dengan letak sekolah berdasarkan perubahan wilayah Kecamatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyesuaian Nama dan Lokasi SLTA tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

ingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 50 Seri D.30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 51 Seri D.31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 59 Seri E.13).

MEMUTUSKAN :

etapkan :

PERTAMA

: Penyesuaian Nama dan Alamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri / Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pembinaan Teknis pendidikan dan pengelolaan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri / Swasta sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di Sumber,
pada tanggal 26 Januari 2004

BUPATI CIREBON,

Drs. H. DED. SUPARDI, MM.

busan :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 2. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon;
- 3. Kepala BKD Kabupaten Cirebon;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

KEPUTUSAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 425/Kep.42-Disdik/2004

TANGGAL : 26 Januari 2004

DAFTAR PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA) NEGERI / SWASTA
DI KABUPATEN CIREBON

Nama dan Alamat Sekolah Sebelum	Nama dan Alamat Sekolah Sesudah
1. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Sumber Jalan Nyi Ageng Serang Kecamatan Sumber	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Dukupuntang Jalan Nyi Ageng Serang Kecamatan Dukupuntang
2. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Losari Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Losari	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pabedilan Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Pabedilan
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknik Bhakti Persada Plumbon Jalan Semangu Desa Kesugengan Lor Kecamatan Plumbon	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknik Bhakti Persada Depok Jalan Semangu Desa Kesugengan Lor Kecamatan Depok



BUPATI CIREBON,

H. DECI SUPARDI, MM.

